

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA  
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS DI YAYASAN HATI NURANI MADIUN)**

**SKRIPSI**



**OLEH  
SITI YUSRIYA  
NIM.931111919**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
TAHUN 2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PERAN SUAMI PENYANDANG DISABILITAS  
DALAM MEMENUHI NAFKAH KELUARGA  
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI KASUS DI YAYASAN HATI NURANI MADIUN)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan program Sarjana

**Oleh**

**SITI YUSRIYA**

**931111919**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN SUAMI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMENUHI NAFKAH  
KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI  
KASUS DI YAYASAN HATI NURANI MADIUN)**

Oleh:

SITI YUSRIYA

931111919


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI  
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II



Moch. Badrus Solichin, MA  
NIP. 2030088902

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN SUAMI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMENUHI NAFKAH  
KELUARGA UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI  
KASUS DI YAYASAN HATI NURANI MADIUN)**

**SITI YUSRIYA**

**NIM 931111919**

Telah diujikan dihadapan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kediri

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Ilham Tohari, M.HI.


NIP. 19700904200312002

  
(.....)

2. Penguji I

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI


NIP. 19620304 199803 2 001

  
(.....)

3. Penguji II

Moch. Badrus Solichin, MA

NIP. 2030088902

  
(.....)

Kediri, 05 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



**Dr. Khamim. M.Ag**

NIP. 19640624 200212 1001

**NOTA DINAS**

Kediri, 08 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamuakum Wr Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut dibawah ini :

Nama : Siti Yusriya

NIM : 931111919

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Hati Nurani Madiun)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI  
NIP. 19620304 199803 2 001

Dosen Pembimbing II



Moch. Badrus Solichin, MA  
NIP. 2030088902

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 05 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamuakum Wr Wb

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Yusriya  
NIM : 931111919  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Hati Nurani Madiun)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang munaqasah yang dilaksanakan tanggal 23 Juni 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI  
NIP. 19620304 199803 2 001

Dosen Pembimbing II



Moch. Badrus Solichin, MA  
NIP. 2030088902

## HALAMAN MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>1</sup>

QS. At-Thalaq:7

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1986), hlm. 559.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Yusriya  
NIM : 931111919  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 08 Juni 2023

Yang menyatakan



**SITI YUSRIYA**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga peneliti di sini dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

1. Untuk seluruh anggota keluarga saya tercinta, kepada ketiga orang orangtua saya yaitu, Bapak Moch. Choirul Anam, Ibu kandung saya Almarhumah Ibu Siti Romadah. Dan Ibu tiri saya Ibu Erna. Ketiga kakak saya, mas imron, mas mukhlis, mas taufik, dengan istri dan anak-anaknya, dan juga keluarga besar saya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a.
2. Kepada Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nurul Hanani, MHI dan Bapak Badrus Solichin, MA yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada saya sampai skripsi saya terselesaikan.
3. Kepada seluruh civitas akademik fakultas syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberi saya ilmu dan pengetahuan selama ini.
4. Kepada seluruh anggota Yayasan Hati Nurani Madiun, Terima kasih telah diizinkan untuk penelitian di Yayasan tersebut, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada sahabat-sahabat saya Hanim Faizah, Fitri Shofi Yulloh, Fatkhur Rosidah, Aulia Febria, yang menemani dari awal maba sampai sekarang baik suka maupun duka, dan telah banyak mendengarkan keluh kesah saya dalam penulisan skripsi.

6. Kepada teman-teman saya Mila, habibah, kiftia, Anggy, Azmi, Dewi, Mba Anisa, dan temen-temen dari FORSIDA lainnya, yang selalu ada buat saya baik suka maupun duka selama di Kediri.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya mulai dari maba sampai sekarang, yaitu mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam
8. Dan kepada Diri Saya Sendiri, Siti Yusriya terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya selalu tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.

## HALAMAN ABSTRAK

YUSRIYA, SITI. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Moch. Badrus Solichin, MA, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Hati Nurani Madiun)*

Kata Kunci : Disabilitas, Nafkah, Keluarga Sakinah, Yayasan Hati Nurani Madiun

Nafkah adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu urusan dalam rumah tangga oleh suami, mulai dari kebutuhan sandang, pangan papan, dan kebutuhan lainnya, tidak terkecuali dalam rumah tangga seorang penyandang disabilitas. Yang dalam hal tersebut pasti sulit bagi mereka untuk memenuhi nafkah baik secara lahir maupun batin dan didalam keluarga tentunya semua orang juga mengharapkan dapat membanguan keluarga yang sakinah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Peran Suami Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Yayasan Hati Nurani Madiun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisi peran suami penyandang disabilitas dalam hal memenuhi nafkah secara lahir dan batin dan juga untuk mengkaji upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh para suami penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakina ditinjau dalam Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memperoleh sumber data dari Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani. Lokasi Penelitian teletak di Yayasan Hati Nurani Kota Madiun. Dilanjut dengan pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Suami Pennyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani Madiun sebenarannya masih bisa diupayakan dengan keahlian yang dimiliki oleh seorang suami, dan usaha mereka juga sudah menunjukkan baahwa mereka bertanggung jawab atas konsekuensi hidup berkeluarga. Namun, masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karenanya peran istri juga sangat diperlukan demi bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah juga dilakukan dengan berbagai cara. Diantara upaya-upaya yang dilakukan adalah selalu bersyukur, sikap saling memahami antar anggota keluarga, penanaman ilmu agama, saling mengisi kekurangan pasangan, dan komunikasi yang baik dan saling terbuka.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Ahamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas hidayah, inayahNya, Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Yayasan Hati Nurani Madiun)” skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN Kediri. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Ibu Nurul Hanani, MHI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Badrus Solichin, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kepada civitas akademik fakultas syari’ah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan penulis ilmu dan pengetahuan selama ini.

5. Kepada ketiga orang orangtua penulis yaitu, Bapak Moch. Choirul Anam, Ibu kandung Almarhumah Ibu Siti Romadah. Dan Ibu tiri, Ibu Erna. Ketiga kakak penulis, mas imron, mas mukhlis, mas taufik, dengan istri dan anak-anaknya, dan juga keluarga besar penulis lainnya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan do'a.
6. Kepada teman-teman seperjuang program studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala berlipat dari Allah dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, aminn. Kritik dan saran bersifar membangun selalu penulis harapkan untuk karya ini.

Kediri, 08 Juni 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
A. Disabilitas .....	11
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	11
2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas .....	12
3. Dampak dari Penyandang Disabilitas .....	15
B. Syarat Pernikahan.....	16
C. Nafkah .....	17
1. Pengertian Nafkah.....	17
2. Dasar Hukum Nafkah .....	18
3. Nafkah Batin .....	20
D. Konsep Islam mengenai Keluarga Sakinah.....	21
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	21
2. Kriteria Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam.....	23
3. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam .	23

E. Tanggung Jawab Suami dalam Pernikahan.....	26
F. Hukum Menikah bagi Penyandang Disabilitas Menurut Pendapat para Ulama' .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Kehadiran peneliti .....	33
C. Lokasi penelitian .....	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Paparan Data .....	38
1. Profil Yayasan Hati Nurani Madiun .....	38
2. Visi Misi Yayasan Hati Nurani Madiun .....	39
3. Peran Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani Madiun .	39
4. Upaya Suami Penyandang Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	48
B. Temuan Penelitian .....	50
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Peran Suami Penyandang Disabilitas Dalam Hal Nafkah Lahir dan Batin di Yayasan Hati Nurani menurut Hukum Islam.....	52
B. Upaya Suami Penyandang Disabilitas di Yayasan Hati Nurani Madiun dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ditinjau dalam Hukum Islam.....	59
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **HALAMAN**

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Badan Hukum Yayasan Hati Nurani Madiun

Lampiran 3: Daftar Nama Anggota Yayasan Hati Nurani Madiun

Lampiran 4: Surat Mohon Izin Penelitian

Lampiran 5: Surat Kesediaan Menjadi Responden

Lampiran 6: Foto Wawancara

Lampiran 7: Daftar konsultasi skripsi pembimbing 1

Lampiran 8: Daftar konsultasi skripsi pembimbing 2